



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2014/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir



sebagai Penggugat ;

Melawan :

disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA NYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor: 0033/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 15-01-2014, telah mengajukan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan tergugat pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013 di rumah orang tua penggugat di Curup di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor 63/02/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013;-----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Bengkulu, Jl. Telaga Dewa 10 RT.14 RW.03 No.10 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar di Rumah Kontrakan selama 6 bulan;-----
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, kemudian mulai sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juli 2013 yang disebabkan:
 - a. Tergugat pencemburu, Tergugat cemburu tanpa alasan;-----
 - b. Jika Tergugat marah sering berkata kasar dan pukul (melakukan kekerasan);-----
 - c. Tergugat mempunyai wanita lain dan sering pulang subuh dalam keadaan mabuk (sering miras);-----
 - d. Tergugat sering keluar malam dan tidur di hotel bersama wanita lain;-----
 - e. Tidak ada pekerjaan yang tetap, jika tergugat ada penghasilan jarang diberikan kepada penggugat;-----
 - f. Tergugat tidak jujur di dalam keuangan;-----
5. Bahwa, pada awal Januari 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu melihat Penggugat sedang ngobrol bersama teman-teman, (tetangga) kemudian tergugat tidak suka lalu menampar dan memukul, Penggugat di depan banyak orang. akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3

bersama yang hingga sekarang ini selama lebih 1 minggu dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi lagi;-----

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga sendiri tetapi tidak berhasil;-----

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (Yuli Suryani Binti Liu Sauci) dengan Tergugat (Har Aditya Bin Mahyudin);-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dua kali melalui Pengadilan Agama Bengkulu dengan relaas tanggal 21 Januari 2014 dan tanggal 12 Maret 2014 ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara ini tanpa jawaban Tergugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 63/02/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong (P);-----

Bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi keluarga masing-masing:-----



umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di-----

di bawah sumpahnya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah Tetangga saksi;-----
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu mereka adalah suami isteri;-----
- Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Curup kemudian pindah ke Bengkulu;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis kurang lebih satu minggu kemudian sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kemudian cemburu tanpa alasan



- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 6 bulan ;---
- Bahwa, saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. _____, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di _____

Curup, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;--
- Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di _____



- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis kurang lebih satu minggu kemudian sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain ;-----

- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 6 bulan ;---

- Bahwa, saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat;-----

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan; -----

Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. ---

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis, keterangan saksi keluarga Penggugat dipersidangan dan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut :---

- Bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;-----
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir tinggal di Bengkulu ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan nafkah tidak terpenuhi;---
- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama;-----

-Bahwa,antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebihkurang 6 bulan ;-----

-Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 6 bulan, dari situ dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Peggugat yang tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membela hak dan kepentingannya dimuka persidangan, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R. Bg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----
terhadap Penggugat (-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kecamatan Rejang Lebong, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriah dengan susunan **Drs.Sapuan** sebagai Hakim Ketua, **Rozali BA.SH** dan **Sulaiman Tami .SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Fauzi ah , SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;-----

METERAI
TEMPEL
9EB06ACF253101041
6000
Hakim Ketua,

Drs.Sapuan

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.



Panitera Pengganti,


Fauziah, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 300.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Jumlah	Rp. 466.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

